



# JURNAL BASICEDU

Volume 7 Nomor 6 Tahun 2023 Halaman 3428 - 3440

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Analisis Program *The Underwear Rules* dalam Perspektif Islam

Ranu Nada Irfani<sup>1✉</sup>, Rifka Khoirun Nada<sup>2</sup>, Mita Kurniawati<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [ranunada5@gmail.com](mailto:ranunada5@gmail.com)<sup>1</sup>, [rifkakhairunnada@gmail.com](mailto:rifkakhairunnada@gmail.com)<sup>2</sup>, [mitakurniawati2208@gmail.com](mailto:mitakurniawati2208@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Program *The Underwear Rules* masih perlu dicermati karena kegagalannya untuk memasukkan prinsip-prinsip penting pendidikan seks yang komprehensif sebagaimana dalam kajian agama Islam. Maka dari itu, tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana konsep pendidikan seks program *The Underwear Rules* dalam perspektif Islam. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode *Library Research*. Program *The Underwear Rules* yang dikemukakan NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) merupakan program yang dapat dikatakan cukup sederhana dan mudah dalam pengimplementasiannya. Program ini lebih konsen dan terbatas pada anak usia pra-sekolah serta usia sekolah dasar. Program *The Underwear Rules* memiliki konsep pengajaran PANTS yang merupakan akronim dari "P" untuk *private are private*, "A" untuk *always remember your body belongs to you*, "N" untuk *no means no*, "T" untuk *talk about secret that upset you*, "S" untuk *speak up, someone can help*. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits bisa mengakomodir konsep PANTS dari program *The Underwear Rules*, bahkan kajian Islam dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan komprehensif dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama.

**Kata Kunci:** Pendidikan Seks, *The Underwear Rules*, Pendidikan Islam.

### Abstract

*The Underwear Rules* program remains under scrutiny for its failure to incorporate the essential principles of comprehensive sex education as in Islamic religious studies. Therefore, the purpose of this study examines how the concept of sex education program *The Underwear Rules* in an Islamic perspective. This research was conducted using the *Library Research* method. The *Underwear Rules* program proposed by NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) is a program that can be said to be quite simple and easy to implement. This program is more concentrated and limited to children of pre-school age and elementary school age. The *Underwear Rules* program has a PANTS teaching concept which is an acronym for "P" for *private are private*, "A" for *always remember your body belongs to you*, "N" for *no means no*, "T" for *talk about secret that upset you*, "S" for *speak up, someone can help*. After analysis, it can be concluded that Islam through the *Qur'an* and *Hadith* can accommodate the PANTS concept from *The Underwear Rules* program, even Islamic studies can provide a more detailed and comprehensive explanation by not abandoning religious values.

**Keywords:** Sex Education, *The Underwear Rules*, Islamic Education.

Copyright (c) 2023 Ranu Nada Irfani, Rifka Khoirun Nada, Mita Kurniawati

✉Corresponding author :

Email : [ranunada5@gmail.com](mailto:ranunada5@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6329>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 7 No 6 Tahun 2023  
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

## PENDAHULUAN

Berdasarkan temuan Ikatan Dokter Anak Indonesia (Darmawan, 2014), proporsi yang signifikan dari insiden yang melibatkan kekerasan seksual terjadi pada kelompok usia 6 sampai 12 (33%) dan 0 sampai 5 (7%) tahun. Insiden tindak kejahatan seksual pada anak di bawah usia menunjukkan peningkatan, dengan kasus yang dilaporkan meningkat dari 8.259 pada tahun 2020 menjadi 11.797 selama pandemi, dan selanjutnya melonjak menjadi 12.859 pada bulan Juli dan Agustus. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebanyak 14.517 kasus, yang dilanjutkan dengan peningkatan sebanyak 16.106 kasus pada tahun 2022. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dialami oleh anak di bawah umur, dengan total kasus yang dilaporkan sebanyak 9.588 kasus. Pada tahun 2023, Kementerian PPPA mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Mei, sebanyak 9.645 kasus dilaporkan (KemenPPA, 2023). Dari kasus tersebut, ditemukan 202 anak di bawah umur mengalami insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Peserta dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut: guru, yang terdiri dari 31,80% dari sampel; pemimpin pesantren sebesar 18,20%; kepala sekolah sebesar 13,63%; guru ngaji pada pendidikan informal sebesar 13,63%; pengurus asrama/pondok sebesar 4,5%; kepala madrasah juga sebesar 4,5%; penjaga sekolah, terhitung 4,5%; dan individu yang termasuk dalam kategori "lainnya", yang merupakan 9,0% dari total sampel (Puspa, 2023).

Orang tua, sebagai institusi pendidikan pertama anak sangat penting. Anak-anak harus diajarkan pendidikan seks saat mereka mulai berkomunikasi dua arah meskipun masih dalam proses komunikasi verbal. Untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak, terutama perilaku kekerasan dari anggota keluarga mereka sendiri atau orang terdekatnya (Permatasari, 2017; Rif'at, 2019). Anak-anak harus dididik tentang seks agar mereka tidak salah jalan dan menjadi korban kebodohnya (Zahirah et al., 2019). GN AKSA atau yang disebut dengan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak adalah usaha pemerintah untuk mengantisipasi tindak kekerasan seksual pada anak. Ini mewajibkan semua sektor pemerintah serta instansi terkait untuk mengambil tindakan dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual pada anak. Tugas gerakan dari kelompok kerja perlindungan anak adalah untuk mempromosikan kesehatan reproduksi dan pendidikan dan pelatihan kesehatan reproduksi, dampak kejahatan seksual terhadap anak, program pengajaran seks untuk anak, serta program *The Underwear Rule* (Liputo, 2018).

Program *The Underwear Rules* yaitu program yang gagas oleh NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) dengan konsep pendidikan seks yang disebut dengan PANTS (Mencap, 2013). Program ini menawarkan panduan langsung kepada anak-anak yang disajikan dalam bahasa yang mudah diingat, memfasilitasi pemahaman dan pemanfaatan mereka. Program ini bercita-cita untuk memberikan pendidikan seks yang dapat membekali anak-anak dengan keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam membentengi diri sendiri dari individu dengan niat jahat melakukan pelanggaran seksual (Liputo, 2018).

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, pendidikan seks *The Underwear Rules* memang dapat meningkatkan pemahaman anak akan pentingnya menjaga diri. Selain itu juga dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman orang tua bahwa pendidikan seks perlu dilakukan sejak anak berada pada usia emas (Febuanti, 2020; Nurbaya & Qasim, 2018; Suharto et al., 2023). Namun demikian, tidak semua hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan, salah satunya ialah penelitian yang dilakukan Olinda dkk (2021) yang menunjukkan adanya hubungan keeratn sangat rendah antara *Underwear Rule* dengan pencegahan kejahatan seksual pada anak. Hal ini dapat terjadi karena dalam program *The Underwear Rules* tidak memuat prinsip-prinsip pendidikan seks yang komprehensif.

Jika dicermati lebih mendalam, dapat dikatakan bahwa *The Underwear Rules* gagal untuk memasukkan prinsip-prinsip penting pendidikan seks, hal ini disebabkan Pendidikan seks mencakup cakupan topik yang lebih luas di luar pembahasan pedoman yang berkaitan dengan pakaian dalam. Selain bertujuan untuk

memberikan pengetahuan tentang fungsi alat reproduksi, pendidikan seks merupakan suatu upaya pendidikan yang memasukkan nilai-nilai agama, etika, dan kepercayaan dengan tujuan agar tidak disalahgunakan (Sabrang, 2018). Dengan kata lain nilai-nilai agama tidak boleh dipisahkan dalam pengajaran seksual, bahkan perlu dibangun di atas nilai-nilai agama benar-benar seimbang.

Sebenarnya istilah pendidikan seks mengacu pada konsep yang jauh lebih luas, yaitu penyebaran informasi mengenai perubahan fisik, psikis, dan sosial budaya yang terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk mencegah penyalahgunaan organ reproduksi tersebut, pendidikan seks pada hakikatnya mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem reproduksi bekerja sekaligus mengajarkan nilai-nilai, etika, dan keyakinan agama. Akibatnya, mereka yang menerima pendidikan seks diajarkan untuk tidak menyalahgunakan sistem reproduksi (Sabrang, 2018).

Ali Akbar dalam kutipan Ahmad Azhar Abu Migdad (1997) menyatakan bahwasanya pendidikan seks dalam hukum Islam bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, rahmat, kedamaian/ketenangan hawa nafsu, kebahagiaan cinta, serta melahirkan generasi muslim yang bertaqwa pada Allah SWT dan senantiasa mendo'akan orang tua. Selain itu, dalam pendidikan seks juga terkandung tujuan untuk memberi tahu anak-anak tentang masalah seksual dan mencegah mereka melakukan hubungan seks yang tidak sah. Dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual seseorang, seseorang dapat memiliki pemahaman yang sehat tentang seks (Astuti, 2017)

Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan tujuan pendidikan seks menurut Islam yang digariskan oleh Syaikh Abdullah Nasih Ulwan bahwa pendidikan seksual meliputi pengajaran, penanaman kesadaran, serta pencerahan pada anak-anak sejak mereka mulai merenungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, nafsu, dan pernikahan (Madani, 2003). Tujuan utamanya adalah untuk membekali individu muda dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan dilarang saat mereka dewasa. Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa pendidikan seks mencakup pengajaran tentang nilai-nilai moral, mencakup etika sosial yang berkaitan dengan relasi gender, serta pendidikan tentang keyakinan dan praktik keagamaan bagi siswa.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, dapat diambil titik temu bahwasanya pendidikan seks dalam konteks Islam bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Akan tetapi pendidikan seks memiliki keterkaitan yang erat dengan bentuk pendidikan lainnya, termasuk pendidikan aqidah (keyakinan dan doktrin agama), akhlak, dan perbadatan. Sebagaimana teori yang dikemukakan Ayip Syafruddi (Miqdad & Azhar, 2000) bahwa pendidikan aqidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan seks. Ketiga aspek pendidikan (aqidah, akhlak, ibadah) tersebut harus selalu disertakan tatkala mengajarkan pendidikan seks pada anak. Apabila terlepas salah satu dari tiga unsur tersebut maka dapat mengakibatkan disorientasi dari hakikat dan tujuan pendidikan seks itu sendiri.

Pandangan tersebut semakin mempertegas bahwa pendidikan seks dalam Islam mencakup ajaran yang bertujuan untuk membina pertumbuhan spiritual individu, memperdalam iman, menumbuhkan cinta, dan memfasilitasi hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT. Islam mencakup berbagai aspek yang terkait erat dengan ajaran Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan dalam teks suci Al-Quran dan Sunnah. Islam mengakui bahwa aktivitas seksual adalah kebutuhan mendasar manusia dan tidak memiliki pertentangan yang melekat terhadapnya. Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan seperangkat peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kaitannya dengan seksual individu. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan manusia di kehidupan sekarang hingga di akhirat nantinya (Madani, 2003).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penting dilakukan penelitian yang mengkaji pendidikan seks pada program *The Underwear Rules* secara lebih mendalam melalui sudut pandang kajian agama Islam. Karena berdasarkan kajian terdahulu, program *The Underwear Rules* saja belum cukup memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan seks secara komprehensif. Maka dari itu, pada penelitian ini

akan diulas bagaimana konsep pendidikan seks pada program *The Underwear Rules* dalam perspektif Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

## METODE

Penelitian tentang topik ini menggunakan jenis penelitian literatur yang melibatkan pemanfaatan sumber referensi untuk mengumpulkan bahan untuk dipelajari (Zed, 2014). Untuk tahap selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis isi/konten. Sumber primer yang digunakan peneliti adalah buku berjudul "*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*" karya Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan. Sumber ini digunakan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap program yang dikenal sebagai "*The Underwear Rules*". Kemudian peneliti mempresentasikan temuan dan pembahasan dengan sistematika dan pendeskripsian yang selaras dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis *The Underwear Rules* ditinjau dari Tujuan Pendidikan Seks**

Pendidikan seks ialah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis baik di lingkungan sekolah, keluarga, serta masyarakat dalam menginformasikan urgensi pengenalan seks menurut agama dan norma-norma yang berlaku. Termasuk di dalam pendidikan seks juga meliputi pengenalan terkait jenis kelamin dan cara menjaganya, baik dalam hal kesehatan maupun keamanannya (Andika, 2009). Program *The Underwear Rules* yang dikemukakan NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) merupakan program yang dapat dikatakan sangat sederhana dan mudah dalam pengimplementasiannya. Jika ditinjau dari tujuan dan segmen dari konsep ini, *The Underwear Rules* memiliki tujuan yang berfokus sebagai langkah preventif untuk menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Di sisi lain, konsep ini juga fokus terhadap anak-anak usia pra-sekolah serta usia sekolah dasar (Safitri, 2017). Adapun Upaya pencegahan *The Underwear Rules* diantaranya: *Pertama* menciptakan lingkungan yang aman bagi anak seperti memberikan pengarahan dimana tempat-tempat pelecehan seksual mungkin terjadi diluar rumah dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko disetiap lokasi, seperti memeriksa setiap area yang jarang digunakan atau dibiarkan tanpa pengawasan seperti koridor yang tenang atau ruang luas, pastikan pula semua area memiliki penerangan yang baik. *Kedua*, pendidikan seks *The Underwear Rules* juga mengajarkan berbicara kepada anak akan orang asing yang dirasa berbahaya. Berbicara tentang orang asing yang berbahaya dalam hal ini, seperti jangan pergi bersama orang asing, berteriak dan lari menjauhlah jika melihat orang asing yang menakutkan, dan selalu bertanya dan meminta izin sebelum melakukan sesuatu (Brown & Harris, 2013).

Jika disandingkan dengan tujuan pendidikan seks dalam Islam, program *The Underwear Rules* telah mencakup beberapa tujuan pendidikan seks sebagaimana dalam kajian Islam. Akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok yang mana tidak ada dalam konsep *the Underwear Rules*. Ayip Syafrudin mendeskripsikan bahwa pengajaran seks berdasarkan kajian Islam tidaklah berdiri sendiri, terdapat peran aspek-aspek lain yang harus diajarkan seperti ibadah, aqidah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan seks. Karena apabila terlepas dari tiga unsur tersebut dapat menyebabkan kesesatan, penyimpangan, dan ketidakjelasan arah dari tujuan pendidikan seks itu sendiri (Miqdad & Azhar, 2000). Apabila tujuan program *The Underwear Rules* berfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual, maka seharusnya pengajaran terkait akhlak menjadi bagian yang sangat penting. Sebab, faktor tindak kejahatan seksual terjadi tidak hanya karena dorongan dari dalam diri pelaku saja, tapi juga dapat terjadi karena adanya faktor perilaku dari korban yang memicu pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual (Ahyun et al., 2022).

Jika mengkaji sebuah kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* yang ditulis Abdullah Nashih Ulwan, dijelaskan bahwa pendidikan seks merupakan suatu upaya untuk mengajarkan atau menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, naluri seksual, dan pernikahan. Sehingga saat memasuki usia matang dia akan memahami tentang kehalalan dan keharaman. Mengajarkan tentang seks dalam hal ini bukan internalisasi pikiran anak dengan hal-hal yang berkonotasi negatif, akan tetapi lebih menekankan pada penjelasan mengenai organ-organ seksual yang ada pada tubuh manusia. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan terkait perilaku yang ditimbulkan oleh naluri atau dorongan seksual (Sartika, 2007). Selanjutnya Ali Akbar menyatakan bahwa dalam Islam pendidikan seks memiliki tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, rahmat, kedamaian/ketenangan nafsu, serta kebahagiaan yang penuh cinta sehingga melahirkan generasi Islam yang taat pada Allah dan senantiasa mendoakan orang tua (Migdad, 1997).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan seks dalam Islam terdapat kesamaan tujuan dengan program *The Underwear Rules* yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Lebih dari pada itu, pendidikan seks menurut Islam juga bertujuan untuk mengenalkan atau memberikan pengertian serta pemahaman pada anak terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan organ-organ seksual dan cara menjaganya baik kesehatannya maupun keamanannya, serta perilaku yang ditimbulkan karena dorongan seksual. Sehingga nantinya ia mengetahui dan berakhlak sebagaimana norma-norma yang terdapat di masyarakat, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

### **Analisis *The Underwear Rules* Ditinjau dari Tahapan Pendidikan Seks dalam Islam**

Tahapan pendidikan seks merupakan hal penting dipahami oleh guru-guru serta orang tua agar lebih memudahkan dalam mengajarkannya kepada anak. Tahapan pendidikan seks pada *The Underwear Rules* lebih konsen dan terbatas pada anak usia pra-sekolah serta usia sekolah dasar. Konsep ini memberi kepercayaan diri kepada pendidik atau orang tua untuk melakukan percakapan tentang pendidikan seks secara sederhana dan tidak menakut-nakuti anak-anak khususnya usia 5-11 tahun ini menggunakan percakapan sederhana PANTS (Safitri, 2017).

Apabila ditinjau berdasarkan pandangan Abdullah Nashih Ulwan, usia tersebut masuk ke dalam fase *tamyiz* dan awal dari fase *murabaqah*. Pada fase *tamyiz* anak mulai mengenal perbedaan baik dan buruk, maka pada fase ini anak perlu diberikan penjelasan tentang tata cara meminta izin dan memandang sesuatu, maksud dalam hal ini adalah agar anak-anak dapat membiasakan diri untuk menjaga etika seperti meminta izin kepada ayah dan ibu, karena dalam situasi tertentu orang tua memiliki privasi yang tidak ingin diketahui siapapun bahkan oleh anak-anak mereka. Sedangkan fase selanjutnya adalah fase pubertas atau fase *murabaqah*, fase ini merupakan fase yang rentan dan berbahaya bagi anak, oleh karenanya anak harus mulai diberikan pemahaman tentang berbagai dampak rangsangan seksual serta dihindarkan dari pergaulan yang bersifat negatif.

Berkaitan dengan tahapan pendidikan seksual, Jamal Abdul Hadi dan Samiyah merumuskan tahapan pendidikan seks yang diselaraskan dengan usia anak-anak menjadi 3 tahap, yaitu umur 2 hingga 3 tahun, 3 hingga 4 tahun, 4 hingga 5 tahun (Jamal et al., 2011). Selanjutnya, dalam kitab *Tarbiyatul Aulad*, Abdullah Nashih Ulwan membagi tahapan pendidikan seks berdasarkan 4 fase, yaitu fase *tamyiz* (7-10 tahun) atau masa mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan, fase *murabaqah* (10-14 tahun) atau masa pra-pubertas, fase *baligh* (14-16) atau masa pubertas, fase setelah 16 tahun yaitu masa adolesen atau *fataa* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemuda (N. Ulwan, 1983).

### **Analisis *The Underwear Rules* Ditinjau dari Metode Pengajaran Seks dalam Islam**

Untuk lebih memudahkan penulis, pada bagian ini penulis akan mengkaji program *The Underwear Rules* yang kemudian disandingkan dengan mencari padanan kajiannya berdasarkan dalil yang sumbernya dari

Al-Qur'an, Hadits, ataupun pandangan dari para ilmuwan muslim terkait pendidikan seks. Kemudian pada bagian selanjutnya baru akan dipaparkan mengenai cara-cara praktis pendidikan seks dalam perspektif Islam.

Dalam program *The Underwear Rules*, anak diajarkan bahwa badannya adalah miliknya sendiri, anak juga perlu diajarkan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, serta menceritakan sesuatu yang membuat mereka merasa gelisah kepada walinya, dalam hal ini adalah orang tua. Dari beberapa hal tersebut kemudian dikemas dalam sebuah konsep yang disebut dengan PANTS (Saleha, 2021). Konsep PANTS merupakan akronim dari istilah-istilah yang di dalamnya memuat penjelasan sederhana yang mudah dipahami oleh anak. "P" untuk *private are privat*, "A" untuk *always remember your body belongs to you*, "N" untuk *no means no*, "T" untuk *talk about secret that upset you*, "S" untuk *speak up, someone can help* (Mencap, 2013).

**P** (*private are private*) mengandung arti privasi adalah privasi. Maksud dari istilah tersebut adalah tubuh bersifat pribadi dan rahasia, dimana tidak ada seorangpun yang boleh melihat bahkan menyentuh kecuali dengan izin terlebih dahulu. Oleh karenanya, anak perlu diberikan penjelasan bahwa orang-orang tertentu harus memiliki alasan yang cukup kuat untuk melihat atau menyentuh anggota badan. Dalam hal ini, Islam telah mengharuskan kepada setiap pemeluknya untuk menjaga diri, salah satu caranya yaitu dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Perintah tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59.

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwasanya orang tua perlu mengajarkan pada anak-anaknya, terutama perempuan, bahwa menjaga diri dengan berpakaian yang menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Sebab bagi perempuan, berpakaian yang sesuai tuntunan islam secara tidak langsung akan menjaga kehormatan serta membentengi diri mereka dari pandangan-pandangan yang dapat memicu tindakan kejahatan seksual. Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31).

Dengan kata lain, Islam memiliki pandangan yang senada dengan program *The Underwear Rules* melalui istilah *private are privat* bahwa setiap anak harus diajarkan untuk dapat menjaga dirinya serta memahami bahwa tubuh yang dimiliki adalah miliknya sendiri. Adapun salah satu caranya adalah mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Bahkan dalam ayat di atas secara lebih detail disebutkan siapa saja yang dapat melihatnya. Lebih dalam lagi, penjelasan untuk menjaga aurat ini tidak terbatas untuk lawan jenis saja, untuk yang sesama jenis juga. Sebagaimana dalam nukilan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi dijelaskan (Miqdad & Azhar, 2000):

“... Dan dari Abi Sa'id sesungguhnya Nabi saw bersabda: laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki (lain), dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan (lain) dan seorang laki-laki tidak boleh tidur

bersama laki-laki (lain) dalam satu pakaian dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu pakaian”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Dari hadits tersebut terdapat nilai-nilai yang harus diajarkan kepada anak tentang menjaga aurat. Meski belum dapat ditemukan penjelasan yang menguatkan terkait dengan alasan seseorang dilarang memperlihatkan auratnya meski kepada sesama jenis. Akan tetapi jika melihat fenomena yang terjadi, hadits tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pengajaran seks sebagai upaya untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan seksual.

**A (Always Remember Your Body Belongs To You)** berarti senantiasa mengingat bahwa badanmu hanyalah milikmu. Yang dimaksud dari istilah ini adalah anak harus mengerti bahwa tidak ada seorangpun yang berhak melakukan sesuatu terhadap tubuh mereka. Anak harus memberitahukan pada orang yang dia percaya jika ada seseorang yang mencoba berbuat sesuatu terhadap tubuhnya. Hanya orang-orang tertentu dan mendapat izin yang dapat menyentuhnya, misalnya seperti orang tua, anggota keluarga, dan beberapa orang dengan profesi tertentu seperti dokter, terapis, atau profesi lainnya.

Apabila melihat penjelasan tersebut, pada dasarnya konteks ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan pada istilah sebelumnya (*private are private*), dimana orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa ia harus menjaga tubuhnya dari orang selain dirinya. Bahkan, jika berdasarkan kalam Allah pada surat An-Nur ayat 31, di dalamnya dijelaskan secara lebih rinci siapa saja yang boleh melihat aurat (yang biasa terlihat), yang kemudian orang-orang tersebut dinamakan dengan *mahrom*.

Berkaitan dengan profesi tertentu, Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad* memiliki pandangan serupa dengan hal tersebut. Namun penjelasan dalam konsep dari program *The Underwear Rules* tidak merinci terkait dengan bagaimana dan apa saja hal-hal yang diperbolehkan. Jika disandingkan dengan pendapat Abdullah Nashih Ulwan, terdapat perbedaan di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang berprofesi tertentu dengan tujuan untuk mengobati (yang dalam kitab *Tarbiyatul Aulad* disebutkan *thabib* atau dokter). Adapun syarat-syarat tersebut antara lain (A. N. Ulwan, 2020): *Pertama*, dia merupakan seseorang yang bertaqwa, adil, amanah, dan mempunyai keilmuan dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mengobati. *Kedua*, dokter tersebut diperbolehkan membuka bagian tubuh pasien (selain mahrom) hanya pada bagian yang akan diobati saja. *Ketiga*, dokter lawan jenis hanya diperbolehkan jika memang tidak ada lagi dokter spesialis yang sesama jenis. *Keempat*, segala aktivitas pemeriksaan dan pengobatan harus didampingi mahrom, suami/istri, atau orang lain yang benar-benar bisa dipercaya, seperti kerabat atau tetangganya. *Kelima*, bukan merupakan dokter nonmuslim jika masih ada dokter yang muslim. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka dokter yang bukan muhrim diperbolehkan melihat dan menyentuh anggota badan yang menjadi aurat pasien.

Abdullah Nashih Ulwan mendasarkan pendapat tersebut pada dalil Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Hajj ayat 78 dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 185. Dua ayat tersebut menjadi alasan atau sebab diperbolehkannya dokter yang bukan muhrim dapat melihat dan menyentuh anggota tubuh yang menjadi aurat pasien. Hal ini diperbolehkan karena Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan dan maslahat serta menghilangkan kesulitan bagi manusia dengan syarat-syarat tertentu.

**N (No Means No)** bermakna tidak berarti tidak. Maksudnya dari istilah ini adalah anak mempunyai hak untuk menolak atau mengatakan tidak pada siapapun yang akan menyentuhnya. Jika ditinjau dari penjelasan pada bagian ini, sebenarnya bagian ini juga tidak terlalu berbeda jauh bahkan dapat dikatakan penegasan dari bagian sebelum-sebelumnya. Bahkan dalam Islam terdapat contoh nyata sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW telah memberikan tauladan terkait dengan bersentuhan dengan lawan jenis. Dalam sebuah potongan hadits dijelaskan (Miqdad & Azhar, 2000):

“Dari Aisyah radhiallahu anha mengatakan bahwa tangan Rasulullah Shallallahu’alaihi wasalam belum pernah menyentuh (berjabat tangan) dengan wanita satu kalipun (kecuali isteri dan muhrimnya), . . . ”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Hadits tersebut merupakan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada umatnya tentang bagaimana bersikap terhadap lawan jenis dalam hal bersentuhan. Selain mengajarkan anak untuk mematuhi aturan dalam syariat Islam, anak juga diajarkan untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sikap tegas Rasulullah juga diceritakan dalam Hadits lain (Oktariana, 2020).

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, Ya Rasulullah, saya memiliki wanita (istri) yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ceraikan dia”. (HR. An Nasa'i)

Dalam Hadits tersebut memang tidak secara eksplisit menunjukkan perintah kepada anak-anak. Karena memang dalam Islam, anak yang belum baligh belum dikenai hukum. Akan tetapi, berkaitan dengan hal tersebut orang tua cukup dimudahkan untuk memberikan pengajaran pada anak bahwa bersentuhan dengan lawan jenis merupakan sesuatu yang tak semestinya dilakukan. Begitu pula ketika ada orang lain yang ingin menyentuhnya, adalah suatu kewajiban untuk menolaknya. Sebab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai panutan harus diikuti oleh umatnya, dan perihal tersebut merupakan bagian dari yang disyariatkan Islam. Selain menjaga dirinya sendiri, pada intinya anak juga harus diajarkan untuk dapat menolak jika ada orang lain yang akan menyentuhnya, termasuk keluarga dan orang-orang yang dicintainya.

**T (*Talk about secret that upset you*)** berarti katakan rahasia yang membuat dirimu gelisah. Istilah ini bermaksud agar orang tua perlu memberikan penjelasan kepada anak bahwa mereka tidak boleh menyimpan rahasia sendiri. Anak perlu menceritakan kegelisahan yang mereka rasakan kepada orang tua, karena selain sebagai keluarga, orang tua juga dapat menjadi teman untuk anak. Sebab mendengarkan pendapat anak merupakan bagian penting dalam pendidikan di lingkungan keluarga. Dengan mendengar pendapat anak, orang tua dapat memberi nasihat dan lebih bijak dalam mengambil keputusan atas setiap permasalahan yang dialami anak, serta memahami apa yang seharusnya dilakukan atas sesuatu yang dirasakannya. Sebagaimana sebuah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS. As-Saffat, 102)

Dalam ayat tersebut dikisahkan Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih putra yang disayanginya, Ismail. Dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim tidak serta merta menyembelih putranya secara langsung. Akan tetapi Nabi Ibrahim melakukan komunikasi dengan putranya serta menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Hal ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak patuh terhadap perintah Allah SWT, melainkan apa yang Nabi Ibrahim lakukan merupakan perwujudan sikap demokratis dalam pendidikan di lingkungan keluarga sehingga dapat menjadikan anak merasa lebih dihargai. Selain itu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim merupakan bagian dari *washilah* dalam mendekati diri kepada Allah SWT (Mizani, 2017).

Dalam konteks ini, Islam telah mengakomodir pandangan dari konsep *The Underwear Rules*, di mana mendengarkan pendapat anak merupakan hal yang penting dilakukan sebagai upaya memahami perasaan anak, sebagaimana Nabi Ibrahim yang meminta pendapat anaknya terkait dengan mimpinya. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Lebih dari itu, yang dilakukan Nabi Ibrahim sebagai orang tua, tidak hanya membangun kedekatan yang baik dengan anak, tapi juga membangun kedekatan dengan sang Pencipta, yaitu Allah SWT.

**S (*Speak Up, Someone Can Help*)** secara harfiah mengandung arti bicaralah, seseorang akan membantu. Sekolah dianggap berperan penting dalam pengimplementasian kurikulum pencegahan kekerasan seksual. Akan tetapi, mengajarkan anak tentang pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari segala penyimpangan masih kurang dilakukan. Beberapa jenis *mental disorders* berhubungan dengan tindakan kekerasan yang diterima seseorang saat dia dini. Tindak kekerasan terhadap anak-anak merupakan masalah

pribadi apabila itu menimpa satu-dua anak-anak saja. Akan tetapi bila tindak kekerasan kepada anak-anak terjadi dalam kurun waktu yang lama serta merambat di tengah-tengah masyarakat, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai orang dewasa. Masih banyak terjadi di tengah masyarakat di mana hak-hak anak disepelekan dan dianggap remeh, juga masih banyak yang menganggap bahwa orang dewasa harus dihormati terlebih dahulu dengan mengesampingkan penghargaan terhadap hak-hak anak. (Asso, 2017). Dalam beberapa kasus, sering kali orang dewasa tidak mempercayai apa yang dikatakan anak, dan saat anak mengalami pelecehan mereka merasa takut untuk menyampaikan. Hal tersebut semakin diperparah dengan realita bahwasanya rata-rata anak tak punya kekuatan serta nyali untuk melindungi hak mereka. Tidak berkenannya anak untuk menyampaikan apa yang mereka alami dan rasakan ini menjadi persoalan tersendiri, padahal menjadi pelindung bagi anak-anak merupakan tanggung jawab bagi orang dewasa dalam keadaan apapun, dan memang sudah menjadi hak bagi anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua (Safitri, 2017).

Islam memerintahkan terhadap para pemeluknya untuk senantiasa memberikan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya sebagaimana hadits berikut.

“Hadist dari Qutaibah, dari Lahiah, dari Abi `Usysyanah, dari `Uqbah bin `Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan kalian dengan kasar, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.” (H.R. Ahmad)

Hadits di atas disebutkan secara eksplisit tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap anak perempuan, akan tetapi pada hakikatnya tidak hanya anak perempuan, termasuk anak laki-laki juga. Terdapat penekanan pada anak perempuan pada hadits tersebut karena perempuan memiliki sifat bawaan yang lembut dan perasaan yang sensitif. Oleh karenanya, orang tua perlu memberikan pengajaran kepada anak untuk tidak malu, takut, maupun segan mengatakan pada orang tuanya tentang segala yang mereka alami atau rasakan dengan penjelasan sesuai dengan kondisi psikologis anak .

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits dapat mengakomodir konsep PANTS dari program *The Underwear Rules*, bahkan kajian Islam dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci, sedangkan konsep PANTS tidak memberikan penjelasan secara komprehensif. Selain itu, secara definitif istilah-istilah yang terdapat pada konsep PANTS menyajikan penjelasan yang tumpang tindih antara satu sama lain, misalnya antara istilah dari akronim bagian P dan A (*Private are private* dan *Always Remember Your Body Belongs to You*), secara istilah keduanya memiliki inti pembahasan yang sama di mana bagian/anggota tubuh seseorang merupakan hak penuh dari pemiliknya. Kemudian pada akronim bagian T dan S (*Talk about Secret That Upset You* dan *Speak Up, Someone Can Help You*), kedua istilah tersebut juga memiliki penjelasan yang serupa, di mana anak diajarkan untuk mengatakan apa yang menjadi kegelisahan mereka kepada orang dewasa yang mereka percaya.

Selanjutnya, untuk lebih mudah dalam melaksanakan pendidikan seks, di bawah ini terdapat metode atau prinsip-prinsip praktis pendidikan seks menurut Islam yang layak diimplementasikan dan diajarkan kepada anak-anak (Sartika, 2007): *Pertama*, memupuk perasaan malu pada anak sejak sedini mungkin. Meskipun anak masih sangat kecil, jangan biasakan anak telanjang di depan orang lain. Mereka harus melakukan hal-hal seperti keluar kamar mandi, berganti baju, dan sebagainya dalam kondisi tertutup. Karena menjaga aurat sangatlah penting untuk memupuk rasa malu serta mendidik anak akan pentingnya menjaga aurat, kita juga harus membiasakan anak perempuan mengenakan pakaian islami sejak usia dini.

*Kedua*, anak laki-laki harus ditanamkan maskulinitas dan anak perempuan harus diajarkan feminitas. Pada dasarnya pria dan wanita memiliki perbedaan secara fisik dan psikologis. Allah menciptakan perbedaan ini bukan untuk menghina satu sama lain, tapi karena antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, keduanya memiliki perbedaan dalam peran serta sifat. Dengan mempertimbangkan perbedaan ini, agama Islam menuntut pelestarian setiap fitrah yang ada. Dalam agama Islam, laki-laki harus mempunyai sifat maskulin,

dan perempuan harus mempunyai sifat feminin. Islam tidak menuntut wanita menyerupai pria. Sebaliknya, itu menuntut sebaliknya. Oleh sebab itu, anak-anak harus dipakaikan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya sejak usia dini.

*Ketiga*, tempat tidur yang dipisah. Anak-anak berkembang dengan cepat pada usia 7 hingga 10 tahun, pada usia ini anak-anak memulai mengenal dunia luar. Memisahkan tempat tidur adalah salah satu cara untuk memberi tahu anak-anak bahwa mereka harus mulai belajar mandiri. Selain itu, upaya dilakukan untuk mengajarkan anak-anak untuk meninggalkan kebiasaan yang menunjukkan keterikatan mereka dengan orang tua mereka. Saudara kandung lawan jenis lebih menyadari perbedaan gender langsung ketika mereka tidur di ranjang terpisah. Hadits Nabi menyatakan bahwa memisahkan tempat tidur tersebut berbunyi:

“Perintahkan anakmu sholat jika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah jika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur anak laki-laki dan perempuan” (HR. Hakim dan Abu Dawud). (An-Nawawi, n.d.).

Didasarkan pada uraian hadis tersebut dapat dikatakan bahwa agar anak-anak tidak saling melihat aurat, maka orang tua diminta untuk tidak menyatukan tempat tidur anaknya yang berbeda jenis kelamin ketika mereka memasuki umur sepuluh tahun. Hal ini memungkinkan anak-anak menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar etika.

*Keempat*, mengenalkan waktu berkunjung (minta izin tiga kali). Tiga garis waktu di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang dewasa kecuali mereka minta izin terlebih dahulu adalah sebelum sholat subuh, siang hari, dan setelah sholat magrib. Peraturan ini perlu ditetapkan mengingat diantara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat orang dewasa banyak terbuka. Ketika anak-anak diajari pendidikan seperti itu, mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan beretika.

*Kelima*, beri pengetahuan tentang pentingnya alat kelamin yang sehat. Kita harus memahami anak-anak cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh selain menjaga kebersihan alat kelamin. Anak-anak juga perlu dilatih buang air kecil atau besar di tempatnya. Dengan demikian anak-anak dapat mengembangkan sikap peduli, mandiri, cinta kebersihan, disiplin, pengendalian diri, serta sikap moral yang mempertimbangkan etika saat membuang hajat.

*Keenam*, tahu siapa mahromnya. Dalam hukum Islam ada aturan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi wanita. Misalnya tidak semua wanita memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki. Instruksi ini harus diberikan kepada anak-anak agar mereka mengikutinya. Tujuannya adalah agar anak-anak memahami status perempuan yang menjadi mahram sehingga mereka dapat mempertahankan pergaulannya sehari-hari dengan perempuan yang tidak menjadi mahramnya. Dalam Surat al-Nisa' (4) ayat 22-23, Allah SWT menjelaskan siapakah mahram-mahram tersebut.

*Ketujuh*, ajari anak untuk selalu menjaga pandangan. Wajar jika setiap orang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Tapi apabila dilakukan pembiaran terhadap sifat ini sehingga berjalan bebas, hal ini hanya merugikan jiwa, begitu juga dengan mata yang dibiarkan menyaksikan hal-hal yang tidak semestinya disaksikan, misalnya seperti menonton film atau gambar-gambar porno (Hariyadi, 2016). Maka dari itu anak-anak perlu dijauhkan dari tontonan baik gambar, video, maupun ceramah yang mengandung unsur porno. Ahmad Azhar Abu Miqdad (1997) menyatakan bahwa pandangan ini memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Pandangan lahiriyah, adalah melihat bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang syahwat dan membangkitkan kenikmatan. 2) Pandangan batiniah, ialah nafsu syahwat yang muncul dari hati untuk melakukan perbuatan yang melanggar keasusilaan bahkan melakukan hubungan seksual setelah melihat bentuk lahiriyah lawan jenisnya. Oleh karena itu, Islam menghimbau kepada setiap pemeluknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk menundukkan pandangannya serta menjunjung tinggi kehormatannya dalam rangka mencegah terjadinya kemaksiatan.

*Kedelapan*, mengajarkan untuk tidak melakukan ikhtilat. Dalam pandangan Islam percampuran antara pria dan wanita selain mahrom dalam satu tempat tanpa adanya satir atau penghalang disebut dengan ikhtilat.

Perilaku demikian saat ini seperti dianggap normal. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk melihat, mendekati, dan menyentuh satu sama lain, seolah-olah tidak ada lagi batasan yang ditetapkan oleh hukum syariah yang membatasi interaksi mereka satu sama lain. Ikhtilat dilarang karena dapat menyebabkan zina, yang dilarang oleh agama Islam. Oleh karenanya, pergaulan yang demikian ini perlu dibatasi agar tidak terlampaui bebas (Uce, 2022).

*Kesembilan*, mengajarkan anak untuk tidak berkhalwat. Ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada pada tempat yang sama, mereka disebut khalwat. Mereka biasanya memilih tempat tersembunyi di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Khalwat dapat menyebabkan perselingkuhan, seperti Ikhtilat. Anak-anak harus diajarkan untuk menghindari perilaku tersebut sejak usia dini untuk menghindari pergaulan bebas saat memasuki usia remaja (Uce, 2022). Dalam Islam, ajaran terkait khalwat memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dasar kepada laki-laki dan perempuan di masyarakat mereka. Ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan buruk terjadi antara pria dan wanita yang bukan mahram.

*Kesepuluh*, mengajarkan tata cara berpakaian. Berhias diri yang tidak diatur secara islami akan membawa seseorang ke dalam perbuatan dosa. Berhias diri berarti mencoba menjadi lebih baik atau lebih cantik supaya dapat berpenampilan menawan. Dalam kaitannya dengan pendidikan seks tentang etika berhias, tujuan pendidikan adalah untuk mencegah orang berhias untuk melakukan hal-hal yang merugikan.

*Kesebelas*, ihtilam dan haid. Salah satu tanda bahwa seorang anak laki-laki telah memasuki masa puber adalah khilam, sedangkan anak perempuan adalah datangnya haid. Orang tua perlu mengenalkan tentang periode atau siklus haid (menstruasi) pada perempuan anak sebagaimana Islam telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai ihtilam dan haid, termasuk kewajiban mandi. Pertama dan terpenting, perlu ditekankan bahwa ketika mengalami ikhtilam atau haid maka mereka telah menjadi Muslim yang seutuhnya di mana semua kewajiban agama telah menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, anak-anak harus dididik untuk menjalani hidup mereka sebagai hamba Tuhan yang taat.

## **KESIMPULAN**

Islam melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits telah mengakomodir konsep PANTS dari program *The Underwear Rules*, bahkan kajian Islam dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci, sedangkan konsep PANTS tidak memberikan penjelasan secara komprehensif. Selain itu, secara definitif konsep PANTS, istilah-istilahnya menyajikan penjelasan yang tumpang tindih. Untuk lebih mudah dalam melaksanakan pendidikan seks, terdapat metode atau prinsip-prinsip praktis pendidikan seks menurut Islam yang harus diimplementasikan dan diajarkan pada anak-anak, diantaranya ialah: memupuk perasaan malu, anak laki-laki harus ditanamkan maskulinitas dan anak perempuan harus diajarkan feminitas, memisahkan mereka di tempat tidurnya masing-masing, menjelaskan waktu kunjungan ke kamar ayah dan ibu (minta izin 3 waktu), memberi pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan alat kelamin, memberi tahu siapa saja mahramnya, menjaga anak untuk selalu menjaga pandangannya, mengajarkan anak tidak ikhtilat, mengajarkan anak tidak berkhalwat, mengajarkan tata cara berpakaian, mengajarkan tentang ihtilam dan haidl.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>
- Andika, A. (2009). *Bicara seks Bersama Anak* (Vol. 1). Pustaka Anggrek.
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (n.d.). *Riyadhus Shalihin*. Darul Fikr: t.t.

- 3439 *Analisis Program The Underwear Rules dalam Perspektif Islam – Ranu Nada Irfani, Rifka Khoirun Nada, Mita Kurniawati*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6329>
- Asso, H. A. R. (2017). Perlindungan Anak dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadits). *SALAM - Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah*, 4(2).
- Astuti, S. W. (2017). Pendidikan Seks Pada Taman Kanak-Kanak Melalui Metode Permainan Ular Tangga “Aku Anak Berani”: Studi Deskripsi Komunikasi Interpersonal Anak Dalam Bermain Ular Tangga “Aku Anak Berani.” *Jurnal Promedia*, 3(2).
- Brown, G. T. L., & Harris, L. R. (2013). Student Self-Assessment. In *SAGE Handbook of Research on Classroom Assessment* (pp. 367–393). SAGE Publications, Inc.  
<https://doi.org/10.4135/9781452218649.n21>
- Februanti, S. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SEKS UNDERWEAR RULES SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI TASIKMALAYA. *Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera (EMaSS) : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.37160/emass.v2i1.469>
- Hariyadi. (2016). Dampak Negatif Bermain Game dan Menonton Tayangan Bermuatan Kekerasan pada Anak; Penyuluhan Pada Siswa SDN 06 Pasar Muara Labuh Kab. Solok Selatan. *Menara Ilmu: LPPM UMSB*, 10(2).
- Jamal, A. H., Laban, A. A., & Laban, S. A. (2011). *Menuntun Buah Hati Menuju Syurga: Aplikasi Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Era Adicitra Intermedia.
- KemenPPA. (2023, July 2). *Peta Sebaran Jumlah Kekerasan Seksual menurut Provinsi Tahun 2023; Realtime*. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>.
- Liputo, I. R. (2018). *Pengaruh Pendidikan Seks Underwear Rules Terhadap Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kelurahan Biawu*. Universitas Gorontalo.
- Madani, Y. (2003). *Pendidikan seks untuk anak dalam Islam: panduan bagi orang tua, ulama, guru dan kalangan lainnya*. Pustaka Zahira.
- Mencap. (2013). *Learn The Underwear Rule “PANTS”; Talk Pants and You’ve Got it Covered*. NSPCC.
- Miqdad, A. A. A. (1997). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Mitra Pustaka.
- Miqdad, A., & Azhar, A. (2000). *Pendidikan seks bagi remaja menurut hukum islam* (2nd ed.). Mitra Pustaka.
- Mizani, Z. M. (2017). Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Islam (Tinjauan Pedagogis Komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Isma’il dalam Al-Qur’an). *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 2(1).
- MTS Darmawan. (2014, June 3). *Mengajari Kewaspadaan Kekerasan Seksual pada Anak*. <https://Www.Idai.or.Id/Artikel/Seputar-Kesehatan-Anak/Mengajari-Kewaspadaan-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak>.
- Nurbaya, S., & Qasim, M. (2018). PENERAPAN PENDIDIKAN SEKS (UNDERWEAR RULES) TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN ORANG TUA DI SD NEGERI 52 WELONGE KABUPATEN SOPPENG. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(2), 19. <https://doi.org/10.32382/medkes.v13i2.612>
- Oktariana, A. dan M. A. S. (2020). Pendidikan Seks Usia Dini dalam Kajian Hadis. *Jurnal Riwayat: Jurnal Studi Hadis*, 6(2).
- Olinda, Y., Herlia, I. C., & Faridah, I. (2021). HUBUNGAN ANTARA PARENTING STYLE, TINGKAT PENGETAHUAN ORANGTUA TENTANG PENDIDIKAN SEKSUAL (UNDERWEAR RULES) DENGAN PENCEGAHAN CHILD SEXUAL ABUSE DI PERUM WISMA MAS 2 RT.12 PASAR KEMIS. *Jurnal Kesehatan*, 10(2).
- Permatasari, & G. S. A. (2017). Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang pendidikan Seksual dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal: The Indonesian Journal of Health Science*, 9(1).

- 3440 *Analisis Program The Underwear Rules dalam Perspektif Islam – Ranu Nada Irfani, Rifka Khoirun Nada, Mita Kurniawati*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6329>
- Puspa, A. (2023, June 3). *Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah*. Puspa, Atalya, 202  
<https://M.Mediaindonesia.Com/Humaniora/586443/202-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual-Di-Sekolah-Data-Januari-Mei-2023>.
- Rif'at, M. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2).
- Sabrang, W. (2018). *Perilaku Seksual remaja*. Budi Utama.
- Safitri, A. D. A. (2017). *Pengaruh Pendidikan Seks Dengan Metode Buzz Group Terhadap Peran Pendidik Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Di Surabaya: Penelitian Praeksperimental [Skripsi]*. Universitas Airlangga.
- Saleha, Nurmukaromatis. dkk. (2021). Nurmukaromatis Saleha, Rina Sosialisasi Program Undewear Rules untuk Meningkatkan Keterampilan Melindungi Diri pada Anak Prasekolah. *Media Karya Kesehatan*, 4(2).
- Sartika, D. (2007). *Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Anak [Skripsi]*. IKIP PGRI Semarang.
- Suharto, I. P. S., Haryuni, S., Rahayu, K. I. N., Tatan, Y., Yunalia, E. M., Etika, A. N., & Geragam, L. W. (2023). Pencegahan Sexual Violence pada Anak Melalui Underwear Rule Campaign. *Panitra Abdi*, 7(1).
- Uce, L. (2022). Pendidikan Seks Islami dalam Keluarga (Upaya Penanggulangan Keterlibatan Remaja dalam Free Sex). *MUDARRISUNA; Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 12(3).
- Ulwan, A. N. (2020). *Tarbiyatul Aulad*. Penerbit Insan Kamil.
- Ulwan, N. (1983). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam (Vol. 2)*. Dar al-Salam.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*,. Pustaka Obor Indonesia.